

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pada era globalisasi sekarang ini, interaksi antar negara semakin saling terhubung (*interconneted world*). Kerjasama antar negara terus dikembangkan agar mewujudkan perdamaian dunia dan politik luar negeri yang berjalan kondusif. Perekonomian nasional merupakan motor penggerak sekaligus ujung tombak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa.

Indonesia dikenal sebagai negara terpadat keempat di dunia, memiliki sekitar 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan tunggal terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia terdiri dari lima pulau besar dan 30 kelompok pulau dan pulau kecil, dengan sekitar 6.000 pulau dihuni.¹ Indonesiamemiliki garis perbatasan darat dengan negara tetangga, Papua New Guinea(PNG).

Mengingat daerah-daerah perbatasan pada umumnya masih terisolir dan taraf hidup masyarakatnya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan di daerah-daerah lain di Indonesia dan terlebih lagi bila dibandingkan dengan negara

¹ T. Yulianingsih, '10 Besar Negara Kepulauan di Dunia, Indonesia Peringkat ke Berapa?', *Liputan6.com*, 2020, <<https://www.liputan6.com/citizen6/read/4376519/10-besar-negara-kepulauan-di-dunia-indonesia-peringkat-ke-berapa>> diakses tanggal 10 Agustus 2020.

tetangga maka untuk kawasan perbatasan Indonesia diperlukan penanganan secara khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menguran

gi ketimpangan dan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peneliti tertarik meneliti tentang perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea dalam konteks pentingnya keterlibatan Perempuan Papua (*Indigenous Women*) pada pasar skouw. Berikut peneliti menyertakan tiga alasan pendukung pemilihan judul; **Pertama**, peneliti tertarik melihat isu kurangnya keterlibatan perempuan Papua sebagai masyarakat adat yang berdagang pada pasar Skouw. **Kedua**, peneliti melihat dampak dari adanya pasar Skouw bagi warga negara Papua New Guinea. **Ketiga**, peneliti ingin menganalisis potensi pasar Skouw menjadi pasar yang berpengaruh di wilayah perbatasan RI-PNG.

1.2 Latar Belakang Masalah

Pulau Papua merupakan pulau yang berada di wilayah timur negara Indonesia. Pulau Papua berbatasan darat dengan negara di Pasifik yaitu Papua New Guinea (PNG). Meski memiliki kesamaan nama “Papua” tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, mulai dari mata uang, bahasa nasional, juga sistem pemerintahan. Papua menggunakan Rupiah dan PNG menggunakan Kina. Selanjutnya dalam komunikasi, Papua pada umumnya menggunakan bahasa nasional bahasa Indonesia, lalu PNG menggunakan 3 bahasa nasional yakni Bahasa Inggris, *Tok Pisin*, *Hiri Motu*. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia

dan PNG juga berbeda, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial, sedangkan PNG memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer.

Warga negara PNG kerap melintasi batas negara untuk berbelanja di wilayah Indonesia karena Indonesia memiliki Pasar Tradisional di perbatasan, pasar ini dulunya disebut *marketing point*, namun saat ini lebih dikenal dengan sebutan Pasar Skouw. Pasar Skouw menjadi peluang bisnis bagi para pedagang-pedagang diperbatasan karena konsumen adalah mayoritas warga negara tetangga, PNG. Alasan warga negara PNG datang berbelanja di Pasar Indonesia karena jarak yang terjangkau. Warga negara PNG yang tinggal di wilayah perbatasan, tentu akan menempuh jarak yang cukup jauh untuk dapat tiba di pusat kota, maka pilihan yang akan mereka pilih adalah pasar Skouw milik Indonesia. Hanya dengan berjalan kaki mereka akan tiba di pasar Skouw. Harga barang-barang pada pasar Skouw pun terbilang murah bagi warga negara PNG, karena perbedaan nominal mata uang, yang mana mata uang Indonesia lebih kecil dibanding mata uang PNG.

Para pelintas batas asal PNG dapat diijinkan melintas oleh petugas perbatasan ketika mereka membawa kartu lintas batas/kartu kuning, kartu tersebut menunjukkan identitas pelintas, bahwa pelintas merupakan warga negara PNG yang tinggal disekitar perbatasan. Namun jika pelintas bukan tinggal disekitar perbatasan, pelintas wajib menyertakan pasport dan visa untuk diijinkan melintas. Pelintas batas pun dapat berbelanja di pasar Skouw namun ketika belanjaan pelintas melebihi kapasitas yang ditentukan, maka belanjaan milik pelintas akan

diperiksa petugas perbatasan dan mengikuti prosedur administrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Indonesia menjadi produsen dan PNG menjadi konsumen. Kegiatan berniaga yang terjadi di perbatasan menimbulkan antusias para pedagang. Menurut data Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua pada tahun 2018, setiap harinya terdapat perputaran uang senilai Rp3 miliar di Pasar Skouw. Pemerintah menggalakkan pembangunan di perbatasan guna menjadikan wilayah tersebut sebagai sentra ekonomi sekaligus bagian dari strategi keamanan negara.² Keuntungan finansial yang memberikan dampak positif diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penduduk asli Papua yang tinggal di Skouw, karena pasar tersebut berada di Skouw. Akan tetapi kecenderungan pedagang yang berdagang adalah pedagang non Papua. Hal ini menjadi perhatian khusus peneliti karena pembangunan yang dilakukan pemerintah belum dapat menyalurkan manfaat bagi penduduk asli.

Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pedagang pasar pasar Skouw tidak sebanyak pedagang non OAP (pedagang dari luar Papua). Hal ini kemudian memberikan opini bahwa mengapa OAP tidak mengambil peranan penuh pada pasar perbatasan, faktor apakah yang mempengaruhi kurangnya partisipasi OAP pada pasar Skouw. Dalam persentase, dapat dikategorikan pedagang OAP hanya 40% dibanding pedagang non OAP. Pengembangan pasar yang mengalami

²BBC News, 'Perputaran Rp3 miliar uang di pasar perbatasan Indonesia - Papua Nugini, geliat ekonomi di Skouw', *BBC News Indonesia*, 2020, <<https://www.bbc.com/indonesia/media-53472305>> diakses tanggal 10 Agustus 2020.

kemajuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penduduk asli namun belum optimal dilaksanakan.

Peranan perempuan Papua sebagai OAP terlihat dari partisipasi perempuan Papua dalam kegiatan berdagang di pasar Skouw. Mereka menjual hasil kebun seperti kelapa, pinang, sayur dan lain lain untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan pada wilayah tempat mereka tinggal. Namun peneliti melihat keuntungan perempuan Papua sebagai pedagang OAP tidak sebanding dengan pedagang Nusantara (sebutan bagi pedagang non OAP). Opini masyarakat akan muncul secara terus menerus, apakah perempuan Papua tidak mampu bersaing, atautkah kurangnya keterampilan untuk berbisnis menjadikan sandungan bagi perempuan Papua yang ingin berdagang?

Pasar Skouw dicanangkan ditahun 2020 akan menjadi **Pasar Wisata Skouw** yang berada diperbatasan RI-PNG. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dan memberikan dampak positif untuk negara karena meningkatkan devisa pariwisata negara. Wilayah Perbatasan yang asli dan masih sangat alami, menambah objek wisata bagi pelintas batas asal PNG dan pengunjung perbatasan asal Indonesia. Keberhasilan pemerintah menciptakan pengembangan infrastruktur diwilayah perbatasan belum selaras dengan pemberdayaan penduduk asli Skouw, melihat peran perempuan Papua yang turut berpartisipasi pada pasar Skouw memberikan contoh tindakan ingin maju dan berkembang tetapi tidak didukung dengan pemberdayaan diri oleh pemerintah untuk menjadikan penduduk asli terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Jika pemerintah membangun pasar dengan tujuan memberikan sarana bagi penduduk

asli untuk berdagang, maka pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan dirinya dengan cara diberikan sosialisasi, pelatihan manajemen keuangan, pemberian modal bagi masyarakat yang ingin menjadi pengusaha namun kekurangan modal usaha. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat pun menambah pengetahuan tentang memanfaatkan peluang usaha di Pasar Skouw perbatasan RI-PNG.

Dalam segi interaksi, tentu masyarakat mengetahui bahasa sehari-hari warga negara PNG, karena warga negara PNG sering melintasi batas untuk masuk ke wilayah Indonesia agar dapat berbelanja kebutuhan pokok. Maka pedagang Indonesia yang berdagang di wilayah perbatasan harus mampu mengetahui bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan warga negara tetangga. Perempuan Papua juga terampil dalam berkomunikasi dengan warga negara tetangga, hal itu terjadi karena kebiasaan bertemu dan mengharuskan berinteraksi dalam kegiatan jual beli di pasar. Keterampilan berbahasa asing telah dimiliki oleh masyarakat, tetapi pengetahuan sebagai pengusaha belum dimiliki, maka diharapkan pemerintah tidak hanya membangun wilayah perbatasan tetapi pemerintah perlu memberikan manfaat dari pembangunan tersebut.

Disisi lain, kondisi batas negara menjadi kejanggalan dan menciptakan sebuah dinamika yang bermula dari hak-hak rakyat pribumi kedua negara. Berdasarkan sejarahnya, perbatasan Indonesia dan PNG secara adat dipisah sungai, namun PBB menetapkan perbatasan RI – PNG berjarak 9 km dari sungai tersebut di dalam wilayah adat suku PNG. Maka PLBN dan Pasar Skouw berada dalam wilayah adat suku PNG, meski demikian administrasi pada wilayah

tersebut dikelola oleh Indonesia, karena telah ditetapkan PBB sebagai batas negara Indonesia. Tetapi tetap saja warga adat suku PNG akan menganggap wilayah tersebut adalah wilayah milik mereka. Kerap saat melintasi batas mereka membawa benda tajam dan ditahan petugas tetapi mereka memang membawa alat tajam contohnya pisau, parang, untuk bekerja di kebun. Selain berkebun, beberapa dari warga suku adat PNG tetap menetap di wilayahnya meski telah dikatakan adalah wilayah Indonesia. Contohnya *Mr. Stotenes*, beliau adalah Kepala Suku Wutung, PNG. Ia menganggap wilayah adat itu adalah haknya maka ia tetap mendiami wilayah tersebut bahkan beliau menyewakan lahan untuk dibangun menjadi kios-kios kecil agar dapat berjualan. Hal ini tidak dapat dibatasi karena termasuk dalam hak asasi manusia. Lantas bagaimana dengan perempuan Papua yang ingin turut mengambil bagian tetapi tidak memiliki otoritas penuh pada hak wilayah tersebut. Dan pemberi kebijakan adalah mereka para pemangku kekuasaan. Negara hanya berpikir bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, tetapi tidak dengan nasib perempuan Papua sebagai penduduk asli yang turut berperan berdagang di pasar tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

- a. Bagaimana peran perempuan Papua pada pasar Skouw perbatasan RI-PNG?

- b. Bagaimana dampak pasar Skouw bagi warga negara Papua New Guinea?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengaplikasikan teori-teori dalam studi Hubungan Internasional terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Karena Hubungan Internasional tidak hanya tentang keadaan diluar negeri, akan tetapi keadaan dalam negeri yang berpengaruh pada dunia Internasional.
- b. Agar dapat menganalisis peranan perempuan Papua sebagai *Indigenous Women* yang terlibat dalam Pasar Skouw dan bersinergi bersama Pemerintah membangun wilayah Perbatasan RI-PNG.
- c. Agar dapat mendeskripsikan dampak kawasan perbatasan yang mampu menjadi sentra ekonomi dan objek wisata bagi warga negara Papua New Guinea maupun warga negara Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah dalam studi Hubungan Internasional mengenai kerja sama kawasan Perbatasan RI-PNG.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis sesuai teori-teori Hubungan Internasional dan dapat diaplikasikan terhadap masyarakat sekitar.

1.5 Landasan Teori

Teori merupakan seperangkat pernyataan atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang menerangkan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1.5.1 Feminisme

Berbicara tentang perjuangan perempuan tidak akan lepas dari prespektif feminisme. Feminisme merupakan faham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat.³ Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi

³ 'Teori Feminisme Sosialis', *igilib.uinsby.ac.id*, <<http://digilib.uinsby.ac.id/2830/5/Bab%202.pdf>> diakses tanggal 10 Agustus 2020.

John Stuart Mill, “Perempuan sebagai Subyek” (*The Subjection of Women*) pada tahun (1869).⁴

Perempuan dalam kehidupan domestik pada umumnya diberikan pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Perempuan dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki, hal ini yang kemudian memberikan diskriminatif kepada perempuan maka perempuan juga ingin membuktikan kapasitasnya untuk setara dengan laki-laki. Jika melihat dari struktur hubungan kekuasaan maka karakteristik gender itu mengakibatkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pengasosian laki-laki dengan karakter kuat, otonom, rasional dan publik; sedangkan perempuan itu lemah, bergantung, emosional dan privat tersebut, menimbulkan ketimpangan kekuasaan (*power inequality*) karena masyarakat lebih menghargai karakteristik yang melekat pada maskulinitas yaitu kuat, otonom, rasional dan publik. Karena itu gender menjadikan maskulinitas menjadi superior, sedangkan feminitas menjadi inferior. Bahkan, karena gender sering diasosiasikan dengan perempuan saja (padahal seharusnya gender bicara perempuan dan laki-laki), maka gender sering diasosiasikan dengan hal-

⁴ S.D.P. Retnani, ‘Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia’, *Ejournal.uksw.edu* (online jurnal), halaman 96, <[2518-Article%20Text-8830-1-10-20190524.pdf](#)> diakses tanggal 10 Agustus 2020.

hal yang bersifat domestik, sehingga tidak ada hubungannya dengan politik internasional.⁵

Perempuan adalah seseorang yang multiperan, dirumah ia dapat menjadi ibu dan istri yang baik, tetapi diluar rumah iya dapat berkarir. Peran perempuan sering dianggap biasa saja, tetapi sebenarnya perempuan sedang memperjuangkan emansipasinya untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Menjadi wanita yang dapat berdiri sendiri berkat sebuah kerja keras adalah pencapaian perempuan yang merasakan kesetaraan dengan laki-laki, tetapi tidak semua perempuan dapat beruntung di posisi tersebut. Sistem patriarki yang tumbuh di Indonesia dan terus dibudayakan akan menjadi bentuk diskriminatif bagi kaum hawa. Tidak semua perempuan mampu menyuarakan haknya. Ada perempuan yang dapat bangkit dan berdiri setara dengan laki-laki, tetapi ada perempuan yang memilih untuk dibelakang laki-laki dan ini adalah pilihan, jika perempuan merasa ketidakadilan dan ingin bersuara akan kebebasan.

Feminisme adalah pandangan yang dapat diambil menjadi pedoman pro dan kontra tidak tumbuh dari prespektif manusia saja, tetapi pada agama juga sering disalah artikan, memang benar dalam agama, perempuan harus tunduk pada laki-laki tetapi laki-laki juga harus memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkarya, dan saling

⁵ Dr. N. Azizah., 'Feminisme Dalam Hubungan Internasional', *Diskusi Feminisme dalam Hubungan Internasional*(online jurnal), 2013, <<https://hi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Nur-Azizah-Feminisme-dalam-HI.pdf>> diakses tanggal 21 September 2020

mendukung agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan perempuan sebagai pemimpin kadang memberikan kekhawatiran, apakah rakyat akan merasa aman, nyaman dan tentram? Tetapi ketika laki-laki yang memegang otoritas penuh, rakyat akan merasa nyaman. Prespektif patriarki seperti begini yang akan menyudutkan perempuan dan membuat perempuan tidak setara dengan laki-laki. Permasalahan tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki tidak hanya terjadi di Indonesia namun diberbagai negara di dunia, permasalahan ini telah tumbuh sejak jaman kolonial. Karena itu pemahaman bahwa perempuan tidak dapat memimpin akan selalu melekat di pemahaman dan memberikan asumsi bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki.

Feminisme mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan munculnya aliran kritis. Pada bagian berikut memaparkan berbagai perkembangan feminisme dalam berbagai genre pemikiran yang cukup dominan terutama dalam aliran hukum feminis (*feminist law*) :

1. Feminisme Liberal : Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia (demikian menurut mereka) punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa

bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

2. Feminisme Radikal : Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “*The personal is political*” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
3. Feminisme Post Modern : Ide Posmo (menurut anggapan mereka) ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4. Feminisme Anarkis : Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki mendominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.
5. Feminisme Marxis : Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari *property*.
6. Feminisme Sosialis : Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap

patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung.

7. Feminisme Postkolonial : Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatarbelakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.
8. Feminisme Nordic : Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal. Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.⁶

Berbagai genre pemikiran tentang feminisme membuka cara pandang setiap orang bahwa feminisme mempunyai cakupan yang luas, dalam penelitian ini contoh feminisme yang dapat menggambarkan pedagang

⁶ Ratnani, op.cit., halaman. 98-103.

perempuan adalah feminisme liberal. Kebebasan menentukan pilihan, pedagang perempuan menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjadi seorang wanita yang memiliki tanggung jawab dirumah, tetapi ia berhak memulai usahanya untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya dalam berbisnis, walaupun antara pedagang pria dan wanita pada umumnya sama, namun dalam beberapa hal ada perbedaan tingkat motivasinya.

Dalam hal permodalan bisnis pria pedagang lebih leluasa memperoleh sumber modal sedangkan wanita pedagang memperoleh sumber modal dari tabungan, harta pribadi, dan pinjaman pribadi. Agak sulit wanita pedagang memperoleh pinjaman perbankan dibandingkan kaum pria. Mengenai karakteristik kepribadian wanita pedagang mempunyai sifat toleransi dan fleksibel, realistis dan kreatif, antusias dan enerjik serta mampu berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan memiliki *medium level of self confidence*, kaum pria *self confidencenya* lebih tinggi dari kebanyakan wanita. Usia memulai usaha pria rata-rata umur 25-35, sedangkan wanita berusia 35-45 dalam membuka bisnis.⁷

Partisipasi perempuan dalam berbisnis meski hanya usaha mikro dan tergolong kecil tetapi perempuan membuktikan bahwa perempuan mampu untuk berusaha mencari nafkah. Pada pasar Skouw perbatasan RI-PNG, perempuan lebih cenderung berjualan pada pasar dan laki-laki menjadi ojek

⁷ P.Mayasari, 'Peran Pedagang Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro)', Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019, halaman 49-50, <[SKRIPSI%2520PUTRI%2520MAYASARI.pdf](#)> diakses tanggal 21 September 2020.

batas (sebutan bagi orang yang mengantar pelintas batas menggunakan motor). Kebanyakan perempuan akan memilih untuk berjualan di pasar karena untuk menjadi ojek adalah keunggulan dari laki-laki, karena mempunyai kendaraan untuk dimanfaatkan. Tetapi keunggulan perempuan ketika menjadi pedagang adalah kepercayaan dari lingkungan masyarakat, ketika berdagang tentu kita akan bertanya pada penjual, kualitas dan harga, jika pedagang perempuan tentu ia akan mengetahui apa yang menjadi kemauan konsumen atau pembeli, hal inilah yang menjadi karakteristik perempuan yang berdagang di pasar, karena karakteristik perempuan yang mengarah kepada pemahaman kebutuhan rumah tangga atau domestik.

1.5.2 *Indigenous People*

Selama dekade terakhir, Hukum Internasional telah berkembang lebih baik dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat atas Sumber Daya Alam (SDA) yang kemudian memengaruhi hukum berbagai negara. Meskipun demikian, dalam prakteknya, hak masyarakat adat atas SDA tidak selalu dijamin dan ditegakkan. Selain itu, hak masyarakat adat tersebut kurang mendapatkan pengakuan hukum formal meskipun dalam beberapa tahun terakhir beberapa negara telah mengesahkan undang-undang untuk melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang dimiliki.

Masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat secara keseluruhan suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh

pemerintah atau negara, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development*. Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi menyatakan bahwa: *"The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized."* Dalam Pasal 2 ayat (1) deklarasi tersebut, dinyatakan: *"The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development."* Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa: *"States have the right and duty to formulate the appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free, and meaningful participation in development, and in the fair distribution of the benefits resulting therefrom."*⁸

Terjemahan dari Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi menyatakan bahwa:
"Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh karena setiap pribadi manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi,

⁸ Muazzin., 'Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*(online jurnal),Vol. 1, No. 2, 2014, halaman 330,<<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7072>> diakses tanggal 21 September 2020

berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat terwujud sepenuhnya“.

Pasal 2 ayat (1) deklarasi tersebut dinyatakan: “Pribadi manusia adalah subjek utama pembangunan dan harus menjadi peserta aktif dan penerima hak atas pembangunan”. Demikian juga Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan pada peningkatan terus-menerus kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi aktif, bebas, dan bermakna dalam pembangunan, serta dalam distribusi yang adil dari manfaat yang dihasilkan dari sana“.

Berdasarkan dasar hukum, hak dasar seseorang, tidak dapat dibatasi. Maka sering ditemui hak masyarakat adat yang ingin membangun diatas tanahnya, hal itu tidak dapat dibatasi, karena sesuai garis keturunan bahwa tanah itu milik mereka masyarakat asli. Hal serupa dijumpai pada perbatasan RI-PNG di Skouw. Batas dua negara tersebut terletak pada sungai yang sering disebut sungai muara tami. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, akibatnya tidak dapat membangun Pos Lintas Batas Negara pada sungai muara tami.

Aspek historis, dimana perbatasan Indonesia dan PNG secara adat dipisah sungai, namun PBB menetapkan perbatasan RI – PNG berjarak 9 km dari sungai tersebut di dalam wilayah adat suku PNG. Maka tak bisa

disalahkan ketika masyarakat adat suku PNG melakukan aktivitas dagang atau berkebun, karena mereka menganggap tanah itu adalah tanah ulayat mereka selaku *Indigenous People* pada batas negara mereka. Dinamika hak-hak dasar masyarakat adat di perbatasan juga dialami, penduduk skouw yang merupakan penduduk pada wilayah batas negara Indonesia. Penduduk skouw turut berperan dalam perkembangan daerah perbatasan RI-PNG, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianggap pemasok bagi PNG khususnya daerah perbatasan. Maka pemerintah melakukan giat-giat ekonomi pada wilayah perbatasan agar menciptakan sentra Ekonomi pada wilayah perbatasan.

Salah satu sentra ekonomi yang dikembangkan dengan membangun pusat berbelanja di wilayah perbatasan yang jauh dari kota, yaitu Pasar Skouw. Hal ini juga menjadi tujuan pemerintah daerah untuk mengangkat derajat daerah perbatasan yang sering dikenal dengan daerah yang terisolir, daerah yang infrastrukturnya kurang memadai dan terpenting membuat masyarakat sejahtera.

Keberadaan *Indigenous People* memberikan pedoman bahwa pemberdayaan manusia penting bagi pelestarian adat budaya dan karakteristik suatu negara. Contohnya yang terjadi pada kawasan perbatasan, pada kawasan perbatasan RI-PNG, pemerintah kedua negara bersepakat membuka daerah perbatasan menjadi kawasan pariwisata untuk wisatawan lokal maupun wisatawan asing berkunjung. Hal ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat adat suku PNG dan Indonesia untuk turut terlibat pada pasar tradisional untuk memperkenalkan brand-brand lokal negara dan ciri khas

negara masing-masing. Contohnya yang kita ketahui seperti Kernet PNG, Sosis PNG, dan jenis-jenis makanan khas PNG tidak hanya makanan yang dipamerkan, tetapi juga adapun pakaian, dan brand-brand lokal PNG lainnya yang memberikan kesan bagi wisatawan asal Indonesia yang berkunjung. Kebijakan kedua negara yang membuka hari pasar pada hari-hari tertentu bertujuan agar memberikan kesan untuk dapat berkunjung kembali ketika dibukanya pasar pada waktu yang ditetapkan. Tak hanya masyarakat adat Suku PNG, tetapi masyarakat adat suku Indoneisa, diharapkan turut memanfaatkan peluang usaha yang ada. Terlebih pemerintah daerah telah menyiapkan pasar tradisional untuk masyarakat adat menyalurkan usaha mereka.

1.6 Hipotesis

Peran perempuan Papua adalah pembuktian bahwa perempuan Papua juga mampu bersaing di Pasar Skouw yang didominasi oleh pedagang non Papua. Perempuan Papua sebagai *Indigenous Women*, yang menyuarakan hak nya agar setara dengan pedagang yang lain dalam memanfaatkan potensi peluang usaha pada pasar Skouw.

Selain sebagai sarana-prasarana bagi masyarakat, pasar Skouw penting bagi warga negara Papua New Guinea (PNG) yang tinggal di wilayah perbatasan RI-PNG. Jarak pasar yang mudah diakses dan harga yang terjangkau membuat

kebanyakan dari warga negara PNG melintasi batas negara untuk berbelanja di pasar milik Indonesia, pasar Skouw.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah alat atau cara yang digunakan penulis untuk mendapat data penelitian. Metode penelitian terdiri dari :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni adanya pemaparan data secara terstruktur, sistematis, dan terkontrol dengan menjelaskan dari hal-hal yang umum bahkan juga sebaliknya yang khusus untuk menggambarkan gejala sosial dan hubungannya.⁹

1.7.2 Lokasi Penelitian

- a) Pasar Skouw Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea
- b) Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua
- c) Kantor Distrik Muara Tami Kota Jayapura

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan secara bertahap yaitu studi kepustakaan yakni dengan mengambil dan menganalisa data dari sumber buku, jurnal, laporan, serta media masa, cetak, dan internet. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data dengan mendatangi instansi atau

⁹Neuman WL.,2007, Social Research Methods, Qualitative and quantitative approach, Fourth Edition, Boston: Allyn and Bacon, Hal. 21

lembaga-lembaga terkait. Dan tahap berikutnya adalah studi lapangan / observasi yaitu dengan mengunjungi Pasar Skouw Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea, melihat kondisi pasar secara langsung dan melakukan wawancara mendalam bersama **produsen & konsumen** pada pasar Skouw. Wawancara juga dilakukan bersama **Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Papua** yang berwenang dalam mengatur alur perdagangan pada pasar Skouw yang berada di perbatasan Indonesia & PNG. Berikutnya wawancara juga dilakukan bersama **Sekretaris Kantor Distrik Muara Tami Kota Jayapura** yang mengetahui data statistik warga masyarakat pada Distrik Muara Tami. Berikutnya wawancara bersama warga masyarakat perbatasan, mulai dari **warga Negara Indonesia** hingga **warga Negara Papua New Guinea**.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Perempuan Papua (*Indigenous Women*) Pada Pasar Skouw Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea Tahun 2020” merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya memakai data dalam bentuk kata-kata atau gambar meskipun dalam ukuran lain serta penelitian kualitatif dapat juga menggunakan angka yang terbatas pada klasifikasi kategori.¹⁰

¹⁰Ulber Silalahi, 2012, “Metode Penelitian Sosial, Bandung,” PT Revika Aditama, Hal. 39

1.8 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Instrument penelitian dan penulisan Skripsi

No	Kegiatan	WAKTU												Alat	
		Agustus			September				Oktober						
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Tinjauan Masalah	√													Studi Literatur
2	Proposal		√	√											Studi Literatur
3	BAB I Pendahuluan		√	√											Studi Literatur
4	BAB II Gambaran Umum				√	√									Observasi <i>Interview</i>
5	BAB III Pembahasan/ Analisa						√	√	√						Observasi <i>Interview</i>
6	BAB IV Penutup									√	√	√			Studi Literatur

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, dibagi di dalam 4 (Empat) bab yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 : Alasan Pemilihan Judul
- 1.2 : Latar Belakang Masalah
- 1.3 : Rumusan Masalah
- 1.4 : Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5 : Landasan Teori dan Konsep
- 1.6 : Hipotesis
- 1.7 : Metode Penelitian
- 1.8 : Waktu Penelitian
- 1.9 : Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

- 2.1 : Kondisi Batas Wilayah
- 2.2 : Profil Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura
- 2.3 : Potensi Pasar Skouw Bagi Masy. Adat (*Indigenous People*)

BAB III : PEMBAHASAN/ANALISA

- 3.1 : Analisis Peran Perempuan Papua Pada Pasar Skouw Perbatasan RI-PNG

3.2 : Pengaruh Pasar Skouw Perbatasan RI - PNG Terhadap Warga

Negara PNG

3.3 : Analisis Penyebab Kurangnya Partisipasi Perempuan Papua

Pada Pasar Skouw Perbatasan RI-PNG.

BAB IV : PENUTUP

4.1 : Kesimpulan

4.2 : Saran

Lampiran